BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman sekarang ini membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyrakat Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus bertambah, kebutuhan masyarakat yang juga meningkat, di iringi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi di jalan. Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat sehingga bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus pula dijaga. Keteguhan para penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas harus senantiasa ditingkatkan agar polisi tidak mudah terjebak oleh berbagai bujuk rayu masyarakat yang selalu saja menggoda polisi untuk tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Logikanya disiplin berlalu lintas seharusnya tetap ditegakkan walau dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Menurut Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA. bagaimanapun juga apabila seorang warga masyarakat meninggalkan pekarangan tempat kediamannya untuk kemudian menginjak kakinya di jalan, maka dia telah berurusan dengan

perlalu-lintasan.¹ Sopan-santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaikbaiknya demi kelancaran dan kemauan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.² Di dalam penggunaan jalan adalah dilarang untuk memakainya dengan cara-cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas, atau halhal yang menimbulkan kerusakan pada jalan tersebut.³

Terkadang masyarakat baik secara individu atau kelompok menggunakan badan jalan untuk keperluan pribadi, baik menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, dan agama sekalipun. Dan itu dilakukan tanpa pertimbangan ijin dari pihak kepolisian karena berbagai hal, apakah karena ketidak tahuan atau memang kesengajaan karena malas dengan mengikuti aturan atau prosedur yang rumit sehingga hanya berfikir jalan cepatnya saja. Itulah yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Faktanya banyak tejadi pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, beberapa contohnya antara lain orang dengan sengaja menaruh bongkahan material bangunan di jalan umum, memblokade jalan untuk kepentingan tertentu tanpa memmberikan jalan alternatif, dan yang paling sering di jumpai adalah parkir liar dan pedagang liar yang memakai fasilitas umum untuk usaha demi keuntungan pribadi atau kelompok.

_

¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.92. ² *Ibid*. hlm. 93.

³ *Ibid*. hlm. 101.

Problem yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah terutama menyangkut masalah kemacetan lalu lintas di Indonesia. Dampaknya juga dapat dirasakan pula di daerah Jogjakarta. Sering dijumpai banyak penyalahgunaan fungsi badan jalan pada umumnya, baik itu di pusat-pusat keramaian yang strategis maupun di perkampungan, Oleh karenanya marka jalan sangat berperan penting.

Alat yang dapat mengendalikan lalu lintas, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan maka marka dan rambu lalu lintas merupakan obyek fisik yang dapat menyampaikan informasi (perintah, peringatan, dan petunjuk) kepada pemakai jalan serta dapat mempengaruhi penggunaan jalan. Ada 3 jenis informasi yang digunakan yaitu:

- 1. Yang bersifat perintah dan larangan yang harus dipatuhi
- 2. Peringatan terhadap suatu bahaya
- 3. Petunjuk, berupa arah, identifikasi tempat, fasilitas-fasilitas

Apabila alat pengendali lalu lintas itu tidak terlihat atau kurangnya pengetahuan si pengemudi maka alat pengendali lalu lintas tersebut harus:

- 1. Memenihi suatu kebutuhan tertentu.
- 2. Dapat terlihat dengan jelas.
- 3. Memaksakan perhatian.
- 4. Menyampaikan suatu maksud yang jelas dan sederhana.

- Perintahnya dihormati dan dipatuhi secara penuh oleh para pemakai jalan.
- 6. Memberikan waktu yang cukup untuk menanggapinya/
 bereaksi.⁴

Adapun kenyataannya hal tersebut sering tidak dihiraukan oleh masyarakat. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya masyarakat sadar dan patuh hukum olehkarenanya hukum harus ditegakkan.

Penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian berperan penting dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Sesuai dengan perintah Undang-Undang sebagai kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenang terkandung dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat kepolisian diharapkan mampu menerapkan dan menindak dengan tegas para pengguna lalu lintas yang tidak sesuai dengan peraturan

-

⁴ http://k12008.widyagama.ac.id/rl/diktatpdf/Bab6_Rambu_Dan_Marka_Jalan.pdf 04 Maret 2012 pukul 01.15 WIB.

yang berlaku. Dalam hal ini tidak hanya menitikberatkan peran kepolisian saja akan tetapi kontribusi dari masyarakat juga diperlukan dalam melaksanakan disiplin berlalu lintas. Sesuai dengan harapan kita bersama agar tercipta masyarakat yang tertib, aman, dan kenyamanan bersama dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan dari uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran marka jalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya serta kendala dari Kepolisian dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya melanggar marka jalan di wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

- Manfaat Teoritis : Bagi ilmu hukum, kiranya hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pustaka ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya di negeri kita ini.
- 2. Manfaat Praktis : kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan seberapapun kecilnya bagi aparat penegak hukum dalam hal ini khususnya Kepolisian lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Dari sepengetahuan penulis, rumusan masalah yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta" ini baru pertama kali diteliti khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Apabila ditemukan kemiripan dengan penelitian lain dengan permasalahan yang sama, maka penelitian ini menjadi pelengkap dari yang sudah ada sebelumnya. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil penelitian yang lain dengan objek kajian yang sama yakni Lalu Lintas, akan tetapi rumusan masalah yang diteliti berbeda, diantaranya sebagai berikut:

- Valentinus Pasca Ugama, Nomor Mahasiswa 05 05 09095, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011.
 - a. Judul Skripsi : Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dikota Yogyakarta?
 - 2) Kendala apa saja bagi polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor?

c. Tujuan Penelitian:

- Untuk mendapatkan data mengenai upaya polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor dikota Yogyakarta.
- 2) Untuk mendapatkan data tentang kendala apa saja bagi polisi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta.

d. Kesimpulan:

- 1) Upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota Yogyakarta dimana Polisi lalu lintas melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu dengan cara menempelkan tulisan-tulisan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, selain itu pengendara motor diberikan pengertian terhadap pelanggar lalu lintas atas kesalahan yang di lakukan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pengendara motor akan di tilang langsung oleh Polisi lalu lintas apabila melanggar lalu lintas.
- 2) Kendala-kendala bagi Polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor antara lain kesadaran masyarakat akan hukum sangat rendah dimana masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor semua itu dapat dari meningkatnya pelanggaran setiap tahunnya selain itu keterbatasan personil petugas polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Sarana dan prasarana juga kurang memadahi misalnya tidak tercukupi/ tersedianya motor trail.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Valentinus Pasca Ugama lebih memfokuskan pada upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta. Penulis memfokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta.

- Andreas Sihite, Nomor Mahasiswa 07 05 09662, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012.
 - a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda
 Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Di Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah upaya Polisi dalam melakukan penegakan hukum tehadap pelanggaran pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam melakukan penegakan pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta?

c. Tujuan Penelitian:

- Upaya Polisi dalam penegakan terhadap pelanggaran pasal 107
 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.
- Kendala yang di hadapi Polisi dalam melakukan penegakan pasal
 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta.

d. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasi penelitian maka dapat di simpulkan bahwa upaya Polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pasal 107 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 di Kota Yogyakarta memang belum dilakukan penindakan seperti penilangan, akan tetapi proses pensosialisasian ketentuan pasal 107 ayat (2) yang dilakukan pihak Kepolisian Lalu lintas Polresta Yogyakarta dianggap telah menjalankan amanat Undang-Undang itu sendiri, penegakan pelanggaran pasal 107 ayat (2) masih sebatas peneguran kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Kendala yang dihadapi Polisi terhadap penegakan ketentuan ini ialah kesadaran pengendara terhadap hukum itu belum baik dan kebiasaan pengendara masih menganggap tabu akan ketantuan pasal 107 ayat (2) ini.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreas Sihite memfokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Di Kota Yogyakarta. Penulis memfokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta.

 Angela Novita, Nomor Mahasiswa 05 05 09194, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2011. a. Judul Skripsi : Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan
 Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di
 Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang di hadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?

c. Tujuan Penelitian:

1) Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

c) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

2). Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Kesimpulan:

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian lalu lintas Polres Sanggau. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas di Polres Sanggau dapat di minimalisir, akan tetapi dalam pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan baik kendala dalam peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur maupun kendala yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau sendiri. Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

 Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terutama yang diatur dalam pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah. Secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- 2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi Polisi Lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.
- 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi Lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 sebagaimana yang diatur dalam pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, polisi lalu lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, melakukan survey sarana dan prasarana apasaja yang kurang dan perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk pengendara sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati semua pemakai jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Angela Novita memfokuskan pada Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Penulis memfokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yakni "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta" maka penulis membuat batasan konsep dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Marka Jalan

Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas.⁵

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, perihal perjalanan dijalan, serta perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. 6

4. Pelanggaran

Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum.

5. Wilayah

Wilayah adalah daerah kekuasaan.

⁵ http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2008/12/marka.html 04 Maret 2012 pukul 01.15 WIB

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 555.

6. Poltabes

Lembaga kepolisian yang berada di wilayah kota besar.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer : berupa peraturan perundangundangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata cara Pembentukan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder : berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu membaca, mempelajari dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan dan menilai peraturan perundangundangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan Di Wilayah Yogyakarta.

b. Nara Sumber

Untuk mendukung serta melengkapi data yang dipergunakan oleh peneliti didalam menyempurnakan data penelitiannya maka dilakukan wawancara narasumber yang berkompeten dan paham akan persoalan yang menjadi objek kajian yang diteliti, yaitu yang mewakili Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Hendro Wibowo, SH. sebagai Kepala Unit Pengatur, Penjaga, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali).

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan, sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).

- Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan adalah dengan proses berfikir atau prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, tinjauan pustaka, metode penelitian dan analisis hukum.

BAB II : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan

Bab ini memuat pembahasan mengenai upaya kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya melanggar marka jalan dan kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jelas dan konkrit tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta kendala yang dihadapi kepolisian

Kota Yogyakarta maka dilakukan penelitian dengan menilai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku serta meneliti secara langsung kepada anggota kepolisian. Selain itu juga dilakukan analisa terhadap peran Kepolisian dalam mewujudkan ketertiban khususnya tertib berlalu lintas dalam masyarakat.

BAB III: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti.